



PUTUSAN

Nomor 321/Pid.B/2024/PN Stb

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Johannes Derral Sihombing alias Jo;
2. Tempat lahir : Binjai;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/16 Juli 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. RA Kartini No 29/44 Lk.I Kel. Kartini Kec. Binjai Kota Binjai, Prov.Sumatera Utara;

7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Johannes Derral Sihombing alias Jo ditangkap pada tanggal 28 April 2024, selanjutnya ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 321/Pid.B/2024/PN Stb tanggal 16 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 321/Pid.B/2024/PN Stb tanggal 16 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **JOHANNES DERRAL SIHOMBING ALIAS JO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena**



*ada hubungan kerja atau karena pencarian atau mendapat upah untuk itu*”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif Pertama melanggar Pasal 374 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JOHANNES DERRAL SIHOMBING ALIAS JO** berupa pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp29.000.000,- (dua puluh Sembilan juta rupiah).

**Dilampirkan kedalam berkas perkara**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

*Dakwaan:*

**Pertama :**

*Bahwa Terdakwa **JOHANNES DERRAL SIHOMBING alias JO**, pada hari Sabtu tanggal 25 bulan November tahun 2023 sekira pukul 11.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2023, atau setidaknya dalam kurun waktu tahun 2023, bertempat di Cinta Dapat Dusun Melati Desa Padang Brahrang Kec. Selesai Kab. Langkat Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau mendapat upah untuk itu”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:*

*Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekira pukul 11.00 wib di Cinta Dapat Dusun Melati, Desa Padang Brahrang, Kec. Selesai, Kab. Langkat, Provinsi Sumatera Utara, telah terjadi dugaan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan berupa uang sebesar Rp24.000.000,- (dua puluh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat juta rupiah) yang dilakukan oleh terdakwa JOHANNES DERRAL SIHOMBING ALS JO;

Bahwa pada tanggal 24 November 2024, saksi DERMAWAN AGINTA BANGUN (selaku korban) dan Saksi SINDI AULIA (selaku korban) baru kenal dengan terdakwa yang bernama JOHANNES DERRAL SIHOMBING, saat itu terdakwa mengaku bekerja sebagai pegawai showroom isuzu astra yang beralamat di simpang limun medan, dan karena saksi DERMAWAN AGINTA BANGUN dan Saksi SINDI AULIA berencana untuk membeli mobil dan tertarik dengan **penjelasan terdakwa yang dapat menguruskan pembelian secara Kredit di showroom tempat terdakwa bekerja**, namun hari itu saksi DERMAWAN AGINTA BANGUN dan Saksi SINDI AULIA masih mempelajari pembelian mobil Secara kredit dan juga masih mempertimbangkan mobil apa yang akan kami ambil sehingga tidak terjadi transaksi penyerahan uang muka, baru **pada hari sabtu tanggal 25 November 2024 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi DERMAWAN AGINTA BANGUN dan Saksi SINDI AULIA bertempat di Cinta Dapat Dusun Melati Desa Padang Brahrang Kec. Selesai Kab. langkat Provinsi Sumatera Utara**, namun saat itu saksi DERMAWAN AGINTA BANGUN sedang keluar rumah dan yang ada hanya Saksi SINDI AULIA, **terdakwa kembali menawarkan cara pembelian mobil secara kredit kepada Saksi SINDI AULIA**, setelah mempertimbangkan mobil yang akan saksi DERMAWAN AGINTA BANGUN dan Saksi SINDI AULIA ambil dan jatuh pada mobil Isuzu NMRHD5,8, sehingga terdakwa meminta uang panjar pembelian mobil kepada saksi SINDI AULIA sebesar Rp2.000.000.- (dua juta rupiah) selanjutnya Saksi SINDI AULIA pun menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa dan **di buat tanda terimanya diatas kwitansi yang ditanda tangani oleh terdakwa (terlampir dalam berkas)**, setelah menerima uang panjar tersebut selanjutnya terdakwa pun menghubungi pimpinan terdakwa dan memberitahukan kepada pihak pimpinan bahwa ada konsumen yang ingin membeli mobil pada intinya pimpinan terdakwa menyetujuinya maka berkas berkas yang dibutuhkan pun telah terdakwa siapkan, tepat pada hari jumat tanggal 11 desember 2023 sekira pukul 15.54 Wib terdakwa kembali datang ke rumah saksi DERMAWAN AGINTA BANGUN dan Saksi SINDI AULIA dan meminta sisa uang muka pembelian mobil sebesar Rp27.000.000.- (dua puluh tujuh juta rupiah), selanjutnya uang tersebut pun saksi DERMAWAN AGINTA BANGUN serahkan dan langsung diterima oleh terdakwa yang di saksikan oleh Saksi SINDI AULIA dan orang tua yakni saksi SUKANTI lalu penyerahan sisa uang muka tersebut di tulis dan di catat pada kwitansi yang

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 321/Pid.B/2024/PN Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama kemudian ditanda tangani oleh terdakwa dan untuk meyakinkan dilakukan foto penyerahan uang dari saksi saksi DERMAWAN AGINTA BANGUN kepada terdakwa (**foto terlampir**) setelah menerima uang tersebut terdakwa sempat berjanji kepada saksi DERMAWAN AGINTA BANGUN dan Saksi SINDI AULIA akan segera dengan cepat mengurus pembelian mobil yang dipesan dan menurut terdakwa paling cepat 2 minggu dan paling lama 1 bulan mobil yang dipesan akan keluar, keesok harinya terdakwa pun datang ke showroom tempat terdakwa bekerja dan menyerahkan uang muka pembelian korban kepada kasir Sebesar Rp5.000.000.- (lima juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp24.000.000.- (dua puluh empat juta rupiah) tetap terdakwa pegang, saat memegang uang tersebutlah timbul niat terdakwa untuk mengelapkan uang korban tersebut yang mana uang tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari seperti membayar rumah kontrakan, makan, membeli rokok, transportasi pulang pergi kerja dan sisanya terdakwa habiskan untuk bermain judi online, setelah uang panjar tersebut habis lalu terdakwa pun mulai jarang masuk kerja dan telepon genggam terdakwa tersebut terdakwa matikan hingga sulit korban menghubungi terdakwa, tepat pada bulan Januari 2024, terdakwa pun sudah mengundurkan diri dari tempat terdakwa bekerja dikarenakan terdakwa jarang masuk (mangkir);

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi DERMAWAN AGINTA BANGUN dan Saksi SINDI AULIA mengalami kerugian materil sebesar Rp24.000.000.- (dua puluh empat juta rupiah).

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana.**

**Atau**

**Kedua :**

Bahwa Terdakwa **JOHANNES DERRAL SIHOMBING alias JO**, pada hari Sabtu tanggal 25 bulan November tahun 2023 sekira pukul 11.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2023, atau setidaknya dalam kurun waktu tahun 2023, bertempat di Cinta Dapat Dusun Melati Desa Padang Brahrang Kec. Selesai Kab. Langkat Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 321/Pid.B/2024/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekira pukul 11.00 wib di Cinta Dapat Dusun Melati, Desa Padang Brahrang, Kec. Selesai, Kab. Langkat, Provinsi Sumatera Utara, telah terjadi dugaan tindak pidana Penggelapan berupa uang sebesar Rp24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) yang dilakukan oleh terdakwa JOHANNES DERRAL SIHOMBING ALS JO;

Bahwa pada tanggal 24 November 2024, saksi DERMAWAN AGINTA BANGUN (selaku korban) dan Saksi SINDI AULIA (selaku korban) baru kenal dengan terdakwa yang bernama JOHANNES DERRAL SIHOMBING, saat itu terdakwa mengaku bekerja sebagai pegawai showroom isuzu astra yang beralamat di simpang limun medan, dan karena saksi DERMAWAN AGINTA BANGUN dan Saksi SINDI AULIA berencana untuk membeli mobil dan tertarik dengan **penjelasan terdakwa yang dapat menguruskan pembelian secara Kredit di showroom tempat terdakwa bekerja**, namun hari itu saksi DERMAWAN AGINTA BANGUN dan Saksi SINDI AULIA masih mempelajari pembelian mobil Secara kredit dan juga masih mempertimbangkan mobil apa yang akan kami ambil sehingga tidak terjadi transaksi penyerahan uang muka, baru **pada hari sabtu tanggal 25 November 2024 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi DERMAWAN AGINTA BANGUN dan Saksi SINDI AULIA bertempat di Cinta Dapat Dusun Melati Desa Padang Brahrang Kec. Selesai Kab. langkat Provinsi Sumatera Utara**, namun saat itu saksi DERMAWAN AGINTA BANGUN sedang keluar rumah dan yang ada hanya Saksi SINDI AULIA, **terdakwa kembali menawarkan cara pembelian mobil secara kredit kepada Saksi SINDI AULIA**, setelah mempertimbangkan mobil yang akan saksi DERMAWAN AGINTA BANGUN dan Saksi SINDI AULIA ambil dan jatuh pada mobil Isuzu NMRHD5,8, sehingga terdakwa meminta uang panjar pembelian mobil kepada saksi SINDI AULIA sebesar Rp2.000.000.- (dua juta rupiah) selanjutnya Saksi SINDI AULIA pun menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa dan **di buat tanda terimanya diatas kwitansi yang ditanda tangani oleh terdakwa (terlampir dalam berkas)**, setelah menerima uang panjar tersebut selanjutnya terdakwa pun menghubungi pimpinan terdakwa dan memberitahukan kepada pihak pimpinan bahwa ada konsumen yang ingin membeli mobil pada intinya pimpinan terdakwa menyetujuinya maka berkas berkas yang dibutuhkan pun telah terdakwa siapkan, tepat pada hari jumat tanggal 11 desember 2023 sekira pukul 15.54 Wib terdakwa kembali datang ke rumah saksi DERMAWAN AGINTA BANGUN dan Saksi SINDI AULIA dan meminta sisa uang muka pembelian mobil sebesar Rp27.000.000.- (dua

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 321/Pid.B/2024/PN Stb



puluh tujuh juta rupiah), selanjutnya uang tersebut pun saksi DERMAWAN AGINTA BANGUN serahkan dan langsung diterima oleh terdakwa yang di saksikan oleh Saksi SINDI AULIA dan orang tua yakni saksi SUKANTI lalu penyerahan sisa uang muka tersebut di tulis dan di catat pada kwitansi yang pertama kemudian ditanda tangani oleh terdakwa dan untuk meyakinkan dilakukan foto penyerahan uang dari saksi saksi DERMAWAN AGINTA BANGUN kepada terdakwa (**foto terlampir**) setelah menerima uang tersebut terdakwa sempat berjanji kepada saksi DERMAWAN AGINTA BANGUN dan Saksi SINDI AULIA akan segera dengan cepat mengurus pembelian mobil yang dipesan dan menurut terdakwa paling cepat 2 minggu dan paling lama 1 bulan mobil yang dipesan akan keluar, keesok harinya terdakwa pun datang ke showroom tempat terdakwa bekerja dan menyerahkan uang muka pembelian korban kepada kasir Sebesar Rp5.000.000.- (lima juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp24.000.000.- (dua puluh empat juta rupiah) tetap terdakwa pegang, saat memegang uang tersebutlah timbul niat terdakwa untuk mengelapkan uang korban tersebut yang mana uang tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari seperti membayar rumah kontrakan, makan, membeli rokok, transportasi pulang pergi kerja dan sisanya terdakwa habiskan untuk bermain judi online, setelah uang panjar tersebut habis lalu terdakwa pun mulai jarang masuk kerja dan telepon genggam terdakwa tersebut terdakwa matikan hingga sulit korban menghubungi terdakwa, tepat pada bulan Januari 2024, terdakwa pun sudah mengundurkan diri dari tempat terdakwa bekerja dikarenakan terdakwa jarang masuk (mangkir);

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi DERMAWAN AGINTA BANGUN dan Saksi SINDI AULIA mengalami kerugian materil sebesar Rp24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.**

**Atau**

**Ketiga :**

Bahwa Terdakwa **JOHANNES DERRAL SIHOMBING alias JO**, pada hari Sabtu tanggal 25 bulan November tahun 2023 sekira pukul 11.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2023, atau setidaknya dalam kurun waktu tahun 2023, bertempat di Cinta Dapat Dusun Melati Desa Padang Brahrang Kec. Selesai Kab. Langkat Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***“Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekira pukul 11.00 wib di Cinta Dapat Dusun Melati, Desa Padang Brahrang, Kec. Selesai, Kab. Langkat, Provinsi Sumatera Utara. telah terjadi dugaan tindak pidana Penipuan berupa uang sebesar Rp24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) yang dilakukan oleh terdakwa JOHANNES DERRAL SIHOMBING ALS JO;

Bahwa pada tanggal 24 November 2024, saksi DERMAWAN AGINTA BANGUN (selaku korban) dan Saksi SINDI AULIA (selaku korban) baru kenal dengan terdakwa yang bernama JOHANNES DERRAL SIHOMBING, saat itu terdakwa mengaku bekerja sebagai pegawai showroom isuzu astra yang beralamat di simpang limun medan, dan karena saksi DERMAWAN AGINTA BANGUN dan Saksi SINDI AULIA berencana untuk membeli mobil dan tertarik dengan **penjelasan terdakwa yang dapat menguruskan pembelian secara Kredit di showroom tempat terdakwa bekerja**, namun hari itu saksi DERMAWAN AGINTA BANGUN dan Saksi SINDI AULIA masih mempelajari pembelian mobil Secara kredit dan juga masih mempertimbangkan mobil apa yang akan kami ambil sehingga tidak terjadi transaksi penyerahan uang muka, baru **pada hari sabtu tanggal 25 November 2024 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi DERMAWAN AGINTA BANGUN dan Saksi SINDI AULIA bertempat di Cinta Dapat Dusun Melati Desa Padang Brahrang Kec. Selesai Kab. langkat Provinsi Sumatera Utara**, namun saat itu saksi DERMAWAN AGINTA BANGUN sedang keluar rumah dan yang ada hanya Saksi SINDI AULIA, **terdakwa kembali menawarkan cara pembelian mobil secara kredit kepada Saksi SINDI AULIA**, setelah mempertimbangkan mobil yang akan saksi DERMAWAN AGINTA BANGUN dan Saksi SINDI AULIA ambil dan jatuh pada mobil Isuzu NMRHD5,8, sehingga terdakwa meminta uang panjar pembelian mobil kepada saksi SINDI AULIA sebesar Rp2.000.000.- (dua juta rupiah) selanjutnya Saksi SINDI AULIA pun menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa dan **di buat tanda terimanya diatas kwitansi yang ditanda tangani oleh terdakwa (terlampir dalam berkas)**, setelah menerima uang panjar tersebut selanjutnya terdakwa pun menghubungi pimpinan terdakwa dan memberitahukan kepada pihak pimpinan bahwa ada konsumen

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 321/Pid.B/2024/PN Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ingin membeli mobil pada intinya pimpinan terdakwa menyetujuinya maka berkas berkas yang dibutuhkan pun telah terdakwa siapkan, tepat pada hari jumat tanggal 11 desember 2023 sekira pukul 15.54 Wib terdakwa kembali datang ke rumah saksi DERMAWAN AGINTA BANGUN dan Saksi SINDI AULIA dan meminta sisa uang muka pembelian mobil sebesar Rp27.000.000.- (dua puluh tujuh juta rupiah), selanjutnya uang tersebut pun saksi DERMAWAN AGINTA BANGUN serahkan dan langsung diterima oleh terdakwa yang di saksikan oleh Saksi SINDI AULIA dan orang tua yakni saksi SUKANTI lalu penyerahan sisa uang muka tersebut di tulis dan di catat pada kwitansi yang pertama kemudian ditanda tangani oleh terdakwa dan untuk meyakinkan dilakukan foto penyerahan uang dari saksi saksi DERMAWAN AGINTA BANGUN kepada terdakwa (**foto terlampir**) setelah menerima uang tersebut terdakwa sempat berjanji kepada saksi DERMAWAN AGINTA BANGUN dan Saksi SINDI AULIA akan segera dengan cepat mengurus pembelian mobil yang dipesan dan menurut terdakwa paling cepat 2 minggu dan paling lama 1 bulan mobil yang dipesan akan keluar, keesok harinya terdakwa pun datang ke showroom tempat terdakwa bekerja dan menyerahkan uang muka pembelian korban kepada kasir Sebesar Rp5.000.000.- (lima juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp24.000.000.- (dua puluh empat juta rupiah) tetap terdakwa pegang, saat memegang uang tersebutlah timbul niat terdakwa untuk mengelapkan uang korban tersebut yang mana uang tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari seperti membayar rumah kontrakan, makan, membeli rokok, trasport pulang pergi kerja dan sisanya terdakwa habiskan untuk bermain judi online, setelah uang panjar tersebut habis lalu terdakwa pun mulai jarang masuk kerja dan telepon genggam terdakwa tersebut terdakwa matikan hingga sulit korban menghubungi terdakwa, tepat pada bulan januari 2024, terdakwa pun sudah mengundurkan diri dari tempat terdakwa bekerja dikarenakan terdakwa jarang masuk (mangkir);

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi DERMAWAN AGINTA BANGUN dan Saksi SINDI AULIA mengalami kerugian materil sebesar Rp24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 321/Pid.B/2024/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Dermawan Aginta Bangun**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 di cinta Dapat Dusun Melati Desa Padang Brahrang Kec. Selesai Kab. Langkat;
- Bahwa barang yang telah digelapkan Terdakwa adalah uang berjumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
- Bahwa berawal Saksi ada rencana mau membeli mobil, jadi Saksi diberikan nomor handphone Terdakwa dan bicara, akhirnya Saksi dan istri pun bertemu dengan Terdakwa. Terdakwa mengaku bekerja sebagai pegawai di showroom Isuzu Astra Simpang Limun Medan. Kami pun tertarik dengan penjelasan Terdakwa terkait pembeli mobil secara kredit. Pada hari Sabtu tanggal 25 November 2024 sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi, dan saat itu yang ada dirumah adalah istri Saksi. Terdakwa meminta uang DP mobil sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), namun saat itu uang Saksi hanya ada Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), jadi Saksi kasih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dulu. Lalu pada tanggal 11 Desember 2023 sekitar pukul 15.45 Wib Terdakwa datang kembali ke rumah Saksi dan meminta sisa uang muka pembelian mobil sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah), dan Saksi pun menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa disaksikan oleh istri dan ibu mertua Saksi;
- Bahwa selanjutnya penyerahannya dicatat pada kwitansi, kami pun berfoto sebagai bukti bahwa uang tersebut telah diserahkan. Terdakwa berjanji akan segera memproses pembelian mobil kami, dan Terdakwa berjanji paling cepat 2 (dua) minggu dan paling lama 1 (satu) bulan unit akan keluar. Setelah 2 (dua) minggu Saksi tanya kepada Terdakwa, tapi Terdakwa mengatakan bahwa pesanan mobil Saksi masih gantung di pihak survey. Setelah 1 (satu) bulan tidak ada kejelasan dari Terdakwa, muncul kecurigaan, Terdakwa pun sudah mulai sulit dihubungi. Akhir nya Saksi dan istri memutuskan untuk mendatangi pihak Showroom Isuzu Astra di Simpang Limun Medan, dan dari penjelasan pihak showroom bahwa memang ada pesanan mobil melalui Terdakwa namun uang mukan yang diberikan ke pihak showroom baru sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Mendengar hal tersebut Saksi dan pun terkeju, karena uang yang sudah Saksi serahkan kepada Terdakwa berjumlah Rp29.000.000,00 (dua

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 321/Pid.B/2024/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh Sembilan juta rupiah), namun Terdakwa tidak menyerahkan semua uang tersebut, melainkan menggelapkannya. Selanjutnya kami pun membatalkan pembelian mobil tersebut dan pihak showroom mengembalikan uang muka sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada kami. Sejak saat itu Terdakwa tidak bisa lagi ditemui dan dihubungi, hingga pada akhirnya tanggal 28 April 2024 Saksi dan warga berhasil mengamankan Terdakwa, dan selanjutnya kami serahkan ke kepolisian untuk diproses hukum;

- Bahwa totalnya uang muka yang sudah Saksi serahkan kepada Terdakwa adalah Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) dan itu Istri Saksi yang menyerahkannya kepada Terdakwa, atas izin Saksi. Karena saat itu Saksi sedang tidak berada di rumah;
  - Bahwa Terdakwa ada memberikan kwitansi atas pembayaran sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut;
  - Bahwa Terdakwa hanya mencatatnya di kwitansi yang sebelumnya sudah ada, di kwitansi pembayaran sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) di catatnya;
  - Bahwa uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ada dikembalikan oleh pihak showroom karena hanya sejumlah itu lah yang disetorkan oleh Terdakwa ke showroom;
  - Bahwa adapun akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. **Sindi Aulia**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 di cinta Dapat Dusun Melati Desa Padang Brahrang Kec. Selesai Kab. Langkat;
  - Bahwa barang yang telah digelapkan Terdakwa adalah uang berjumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
  - Bahwa berawal Saksi dan suami ada rencana mau membeli mobil, jadi suami Saksi diberikan nomor handphone Terdakwa dan bicara, akhirnya Saksi dan suami pun bertemu dengan Terdakwa. Terdakwa mengaku bekerja sebagai pegawai di showroom Isuzu Astra Simpang Limun Medan. Kami pun tertarik dengan penjelasan Terdakwa terkait pembeli mobil secara kredit. Pada hari Sabtu tanggal 25 November 2024 sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa datang ke rumah kami, dan saat itu yang ada dirumah adalah Saksi, suami Saksi sedang berada di luar. Terdakwa meminta uang DP mobil sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), namun saat itu uang kami hanya ada Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), jadi Saksi kasih

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 321/Pid.B/2024/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dulu. Lalu pada tanggal 11 Desember 2023 sekitar pukul 15.45 Wib Terdakwa datang kembali ke rumah kami dan meminta sisa uang muka pembelian mobil sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah), dan suami Saksi pun menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa disaksikan oleh Saksi dan ibu Saksi. Dan penyerahannya dicatat pada kwitansi, kami pun berfoto sebagai bukti bahwa uang tersebut telah diserahkan. Terdakwa berjanji akan segera memproses pembelian mobil kami, dan Terdakwa berjanji paling cepat 2 (dua) minggu dan paling lama 1 (satu) bulan unit akan keluar. Setelah 2 (dua) minggu suami Saksi tanya kepada Terdakwa, tapi Terdakwa mengatakan bahwa pesanan mobil Saksi masih gantung di pihak survey;
- Bahwa setelah 1 (satu) bulan tidak ada kejelasan dari Terdakwa, muncul kecurigaan, Terdakwa pun sudah mulai sulit dihubungi. Akhir nya Saksi dan suami memutuskan untuk mendatangi pihak Showroom Isuzu Astra di Simpang Limun Medan, dan dari penjelasan pihak showroom bahwa memang ada pesanan mobil melalui Terdakwa namun uang muka yang diberikan ke pihak showroom baru sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Mendengar hal tersebut kami pun terkejut, karena uang yang sudah kami serahkan kepada Terdakwa berjumlah Rp29.000.000,00 (dua puluh Sembilan juta rupiah), namun Terdakwa tidak menyerahkan semua uang tersebut, melainkan menggelapkannya. Selanjutnya kami pun membatalkan pembelian mobil tersebut dan pihak showroom mengembalikan uang muka sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada kami. Sejak saat itu Terdakwa tidak bisa lagi ditemui dan dihubungi, hingga pada akhirnya tanggal 28 April 2024 suami Saksi dan warga berhasil mengamankan Terdakwa, dan selanjutnya kami serahkan ke kepolisian untuk diproses hukum;
  - Bahwa totalnya uang muka yang di serahkan kepada Terdakwa adalah Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) dan itu Saksi yang menyerahkannya kepada Terdakwa, atas izin suami Saksi. Karena saat itu suami Saksi sedang tidak berada di rumah;
  - Bahwa Terdakwa ada memberikan kwitansi atas pembayaran sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut;
  - Bahwa Terdakwa hanya mencatatnya di kwitansi yang sebelumnya sudah ada, di kwitansi pembayaran sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) di catatnya;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 321/Pid.B/2024/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ada dikembalikan oleh pihak showroom karena hanya sejumlah itu lah yang disetorkan oleh Terdakwa ke showroom;
- Bahwa adapun akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Dermawan Aginta Bangun mengalami kerugian sejumlah Rp24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. **Sukanti**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 di cinta Dapat Dusun Melati Desa Padang Brahrang Kec. Selesai Kab. Langkat;
- Bahwa barang yang telah digelapkan Terdakwa adalah uang berjumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana kejadian tersebut secara pasti, namun ketika pada tanggal 11 Desember 2023 sekitar pukul 15.45 Wib Terdakwa datang kembali ke rumah kami dan meminta sisa uang muka pembelian mobil sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah), Saksi melihatnya. Menantu Saksi pun menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa disaksikan oleh Saksi dan anak Saksi. Dan penyerahannya dicatat pada kwitansi, kami pun berfoto sebagai bukti bahwa uang tersebut telah diserahkan. Terdakwa berjanji akan segera memproses pembelian mobil kami, dan Terdakwa berjanji paling cepat 2 (dua) minggu dan paling lama 1 (satu) bulan unit akan keluar. Setelah 2 (dua) minggu suami Saksi tanya kepada Terdakwa, tapi Terdakwa mengatakan bahwa pesanan mobil Saksi masih gantung di pihak survey. Setelah 1 (satu) bulan tidak ada kejelasan dari Terdakwa, muncul kecurigaan, Terdakwa pun sudah mulai sulit dihubungi. Akhir nya menantu Saksi memutuskan untuk mendatangi pihak Showroom Isuzu Astra di Simpang Limun Medan, dan dari penjelasan pihak showroom bahwa memang ada pesanan mobil melalui Terdakwa namun uang muka yang diberikan ke pihak showroom baru sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa mendengar hal tersebut kami pun terkejut, karena uang yang sudah kami serahkan kepada Terdakwa berjumlah Rp29.000.000,00 (dua puluh Sembilan juta rupiah), namun Terdakwa tidak menyerahkan semua uang tersebut, melainkan menggelapkannya. Selanjutnya menantu Saksi pun membatalkan pembelian mobil tersebut dan pihak showroom mengembalikan uang muka sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada menantu Saksi. Sejak saat itu Terdakwa tidak bisa lagi ditemui dan

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 321/Pid.B/2024/PN Sth





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungi, hingga pada akhirnya tanggal 28 April 2024 menantu Saksi dan warga berhasil mengamankan Terdakwa, dan selanjutnya diserahkan ke kepolisian untuk diproses hukum;

- Bahwa totalnya uang muka yang di serahkan kepada Terdakwa adalah Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa ada memberikan kwitansi atas pembayaran sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut;
- Bahwa Terdakwa hanya mencatatnya di kwitansi yang sebelumnya sudah ada, di kwitansi pembayaran sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) di catatnya;
- Bahwa uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ada dikembalikan oleh pihak showroom kepada menantu Saksi;
- Bahwa adapun akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Dermawan Aginta Bangun mengalami kerugian sejumlah Rp24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

4. **Jerry Muller Silalahi**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa barang yang telah digelapkan Terdakwa adalah uang berjumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
- Bahwa uang yang digelapkan tersebut milik Saksi Dermawan totalnya berjumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana kejadiannya namun Saksi mengetahui perkara ini sampai ke polisi yaitu pada hari Minggu tanggal 28 April 2024;
- Bahwa awalnya Saksi Dermawan mau membeli mobil secara kredit di tempat Terdakwa bekerja di PT Astra Internasional Tbk Isuzu Cabang Medan, dan Saksi Dermawan telah menyerahkan uang muka sebesar Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) kepada Terdakwa, namun uang yang disetorkan Terdakwa kepada showroom hanya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa menjadi pegawai sejak September 2021 sampai dengan Desember 2023;
- Bahwa fee regular untuk pengajuan pembelian mobil sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari PT Astra;
- Bahwa hanya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang disetorkan Terdakwa ke showroom dan itu disetorkan pada tanggal 09 Desember 2023;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 321/Pid.B/2024/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Terdakwa yang melakukan perbuatan tersebut karena Saksi Dermawan datang ke kantor dan melaporkan Sales atas nama Terdakwa. Dan ketika Saksi Dermawan melaporkan Terdakwa, Terdakwa sudah di PHK terhitung Januari 2024. Kemudian Saksi Dermawan menceritakan bahwa ia sudah ada menyerahkan uang muka kepada Terdakwa sebesar Rp29.000.000,00 (dua puluh Sembilan juta rupiah). Terdakwa minta uang muka dikembalikan, dan membatalkan pembelian. Akhirnya perusahaan mengembalikan uang muka sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saksi Dermawan, karena jumlah itu yang disetor Terdakwa ke showroom;
  - Bahwa uang muka harus diserahkan di kantor, dan uang muka tersebut tidak boleh diserahkan atas nama Sales, melainkan atas nama perusahaan;
  - Bahwa ketika Terdakwa ada mengeluarkan kwitansi, saat itu status Terdakwa masih bekerja sebagai sales di perusahaan Astra Internasional Tbk Isuzu Cabang Medan;
  - Bahwa uang muka yang sudah dikembalikan kepada Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - Bahwa uang muka sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) tidak bisa dikembalikan kepada Saksi Dermawan, karena uang muka yang disetorkan oleh Terdakwa ke showroom juga hanya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekitar pukul 11.00 Wib di Cinta Dapat Dusun Melati Desa Padang Brahrang Kec. Selesai Kab. Langkat, Terdakwa ditangkap terkait tindak pidana yang diduga penggelapan;
- Bahwa adapun yang digelapkan Terdakwa adalah uang berjumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
- Bahwa awalnya Saksi Korban Dermawan mau membeli mobil secara kredit memperkenalkan diri sebagai karyawan showroom yang dapat membantu menguruskan pembelian mobil. Saksi Korban Dermawan pun tertarik, lalu Terdakwa meminta uang panjar kepada Saksi Korban Dermawan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), namun karena tidak ada, maka istri Saksi Korban Dermawan hanya memberikan uang muka sebesar Rp2.000.000,00

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 321/Pid.B/2024/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua juta rupiah). Saat Terdakwa minta uang muka. Kebetulan yang ada di rumah adalah istri Saksi Korban Dermawan;

- Bahwa sedangkan Saksi Korban Dermawan sedang tidak ada di rumah. Selanjutnya beberapa hari kemudian Terdakwa datang kembali ke rumah Saksi Korban Dermawan untuk meminta sisa uang muka atas pembelian mobil sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah). Jadi jumlah uang muka dari Saksi Korban Dermawan yang sudah Terdakwa terima semuanya sejumlah Rp29.000.000,00 (dua puluh Sembilan juta rupiah). Setelah itu Terdakwa pun menyetorkan uang muka yang Terdakwa terima tersebut ke showroom sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sedangkan sisanya tidak Terdakwa setorkan ke showroom;
- Bahwa alasan tidak semua uang Terdakwa setorkan ke showroom karena uangnya sudah Terdakwa pakai;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa mobil jenis yang mau dibeli oleh Saksi Dermawan saat itu adalah mobil jenis Isuzu NMR-HD-5.8;
- Bahwa belum ada perdamaian;
- Bahwa ada itikad baik Terdakwa untuk mengembalikan kerugian Saksi Korban Dermawan, namun Terdakwa belum memiliki uang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah), diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 di cinta Dapat Dusun Melati Desa Padang Brahrang Kec. Selesai Kab. Langkat;
- Bahwa barang yang telah digelapkan Terdakwa adalah uang berjumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
- Bahwa berawal Saksi Korban Dermawan ada rencana mau membeli mobil, jadi Saksi Korban Dermawan diberikan nomor handphone Terdakwa dan bicara, akhirnya Saksi dan istri pun bertemu dengan Terdakwa. Terdakwa mengaku bekerja sebagai pegawai di showroom Isuzu Astra Simpang Limun Medan. Kami pun tertarik dengan penjelasan Terdakwa terkait pembeli mobil secara kredit. Pada hari Sabtu tanggal 25 November 2024 sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi, dan saat itu yang ada di rumah adalah istri Saksi. Terdakwa meminta uang DP mobil sebesar

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 321/Pid.B/2024/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), namun saat itu uang Saksi hanya ada Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), jadi Saksi kasih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dulu. Lalu pada tanggal 11 Desember 2023 sekitar pukul 15.45 Wib Terdakwa datang kembali ke rumah Saksi dan meminta sisa uang muka pembelian mobil sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah), dan Saksi pun menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa disaksikan oleh istri dan ibu mertua Saksi Korban Dermawan;

- Bahwa selanjutnya penyerahannya dicatat pada kwitansi, kami pun berfoto sebagai bukti bahwa uang tersebut telah diserahkan. Terdakwa berjanji akan segera memproses pembelian mobil kami, dan Terdakwa berjanji paling cepat 2 (dua) minggu dan paling lama 1 (satu) bulan unit akan keluar. Setelah 2 (dua) minggu Saksi Korban Dermawan tanya kepada Terdakwa, tapi Terdakwa mengatakan bahwa pesanan mobil Saksi masih gantung di pihak survey. Setelah 1 (satu) bulan tidak ada kejelasan dari Terdakwa, muncul kecurigaan, Terdakwa pun sudah mulai sulit dihubungi. Akhir nya Saksi dan istri memutuskan untuk mendatangi pihak Showroom Isuzu Astra di Simpang Limun Medan, dan dari penjelasan pihak showroom bahwa memang ada pesanan mobil melalui Terdakwa namun uang mukan yang diberikan ke pihak showroom baru sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Mendengar hal tersebut Saksi dan pun terkejut, karena uang yang sudah Saksi serahkan kepada Terdakwa berjumlah Rp29.000.000,00 (dua puluh Sembilan juta rupiah), namun Terdakwa tidak menyerahkan semua uang tersebut, melainkan menggelapkannya. Selanjutnya kami pun membatalkan pembelian mobil tersebut dan pihak showroom mengembalikan uang muka sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada kami. Sejak saat itu Terdakwa tidak bisa lagi ditemui dan dihubungi, hingga pada akhirnya tanggal 28 April 2024 Saksi dan warga berhasil mengamankan Terdakwa, dan selanjutnya kami serahkan ke kepolisian untuk diproses hukum;
- Bahwa totalnya uang muka yang sudah Saksi Korban Dermawan serahkan kepada Terdakwa adalah Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) dan itu Istri Saksi yang menyerahkannya kepada Terdakwa, atas izin Saksi. Karena saat itu Saksi sedang tidak berada di rumah;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya Saksi Korban Dermawan mau membeli mobil secara kredit memperkenalkan diri sebagai karyawan showroom yang dapat membantu menguruskan pembelian mobil. Saksi Korban Dermawan pun tertarik, lalu Terdakwa meminta uang panjar kepada Saksi Korban Dermawan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 321/Pid.B/2024/PN Stb





rupiah), namun karena tidak ada, maka istri Saksi Korban Dermawan hanya memberikan uang muka sebesar rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Saat Terdakwa minta uang muka. Kebetulan yang ada dirumah adalah istri Saksi Korban Dermawan, sedangkan Saksi Korban Dermawan sedang tidak ada di rumah. Selanjutnya beberapa hari kemudian Terdakwa datang kembali ke rumah Saksi Korban Dermawan untuk meminta sisa uang muka atas pembelian mobil sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah). Jadi jumlah uang muka dari Saksi Korban Dermawan yang sudah Terdakwa terima semuanya sejumlah Rp29.000.000,00 (dua puluh Sembilan juta rupiah). Setelah itu Terdakwa pun menyetorkan uang muka yang Terdakwa terima tersebut ke showroom sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sedangkan sisanya tidak Terdakwa setorkan ke showroom;

➤ Bahwa adapun akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Dermawan mengalami kerugian sejumlah Rp24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Unsur "Barang Siapa";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya



memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa **Johannes Derral Sihombing alias Jo** Telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian sehingga Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa **Johannes Derral Sihombing alias Jo** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Barangsiapa" ini telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur "Dengan sengaja memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu";**

Menimbang bahwa yang dimaksudkan "Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan adalah perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan kesadaran Terdakwa bahwa apa yang dilakukannya adalah bertentangan dengan yang seharusnya karena barang yang dimilikinya adalah kepunyaan orang lain dan bukan milik Terdakwa dan Terdakwa tidak berhak memilikinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 di cinta Dapat Dusun Melati Desa Padang Brahrang Kec. Selesai Kab. Langkat;

Menimbang, bahwa berawal Saksi Korban Dermawan ada rencana mau membeli mobil, jadi Saksi Korban Dermawan diberikan nomor handphone Terdakwa dan bicara, akhirnya Saksi dan istri pun bertemu dengan Terdakwa. Terdakwa mengaku bekerja sebagai pegawai di showroom Isuzu Astra Simpang Limun Medan. Kami pun tertarik dengan penjelasan Terdakwa terkait pembeli mobil secara kredit. Pada hari Sabtu tanggal 25 November 2024 sekitar pukul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi, dan saat itu yang ada dirumah adalah istri Saksi. Terdakwa meminta uang DP mobil sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), namun saat itu uang Saksi hanya ada Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), jadi Saksi kasih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dulu. Lalu pada tanggal 11 Desember 2023 sekitar pukul 15.45 Wib Terdakwa datang kembali ke rumah Saksi dan meminta sisa uang muka pembelian mobil sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah), dan Saksi pun menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa disaksikan oleh istri dan ibu mertua Saksi Korban Dermawan;

Menimbang, bahwa selanjutnya penyerahannya dicatat pada kwitansi, kami pun berfoto sebagai bukti bahwa uang tersebut telah diserahkan. Terdakwa berjanji akan segera memproses pembelian mobil kami, dan Terdakwa berjanji paling cepat 2 (dua) minggu dan paling lama 1 (satu) bulan unit akan keluar. Setelah 2 (dua) minggu Saksi Korban Dermawan tanya kepada Terdakwa, tapi Terdakwa mengatakan bahwa pesanan mobil Saksi masih gantung di pihak survey. Setelah 1 (satu) bulan tidak ada kejelasan dari Terdakwa, muncul kecurigaan, Terdakwa pun sudah mulai sulit dihubungi. Akhirnya Saksi dan istri memutuskan untuk mendatangi pihak Showroom Isuzu Astra di Simpang Limun Medan, dan dari penjelasan pihak showroom bahwa memang ada pesanan mobil melalui Terdakwa namun uang muka yang diberikan ke pihak showroom baru sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Mendengar hal tersebut Saksi dan pun terkejut, karena uang yang sudah Saksi serahkan kepada Terdakwa berjumlah Rp29.000.000,00 (dua puluh Sembilan juta rupiah), namun Terdakwa tidak menyerahkan semua uang tersebut, melainkan menggelapkannya. Selanjutnya kami pun membatalkan pembelian mobil tersebut dan pihak showroom mengembalikan uang muka sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada kami. Sejak saat itu Terdakwa tidak bisa lagi ditemui dan dihubungi, hingga pada akhirnya tanggal 28 April 2024 Saksi dan warga berhasil mengamankan Terdakwa, dan selanjutnya kami serahkan ke kepolisian untuk diproses hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya Saksi Korban Dermawan mau membeli mobil secara kredit memperkenalkan diri sebagai karyawan showroom yang dapat membantu menguruskan pembelian mobil. Saksi Korban Dermawan pun tertarik, lalu Terdakwa meminta uang panjar kepada Saksi Korban Dermawan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), namun karena tidak ada, maka istri Saksi

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 321/Pid.B/2024/PN Sth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban Dermawan hanya memberikan uang muka sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Saat Terdakwa minta uang muka. Kebetulan yang ada di rumah adalah istri Saksi Korban Dermawan, sedangkan Saksi Korban Dermawan sedang tidak ada di rumah. Selanjutnya beberapa hari kemudian Terdakwa datang kembali ke rumah Saksi Korban Dermawan untuk meminta sisa uang muka atas pembelian mobil sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah). Jadi jumlah uang muka dari Saksi Korban Dermawan yang sudah Terdakwa terima semuanya sejumlah Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah). Setelah itu Terdakwa pun menyetorkan uang muka yang Terdakwa terima tersebut ke showroom sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sedangkan sisanya tidak Terdakwa setorkan ke showroom;

Menimbang, bahwa adapun akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Dermawan mengalami kerugian sejumlah Rp24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa adalah orang yang bekerja di PT.Astra, Tbk Isuzu Cabang Medan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur "dengan sengaja memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu" telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 321/Pid.B/2024/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah), yang disita secara sah dalam perkara ini meskipun persidangan tidak lagi membutuhkannya dalam pembuktian namun agar tetap dapat dipergunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan selanjutnya terhadap barang bukti tersebut layak dan patut untuk tetap terlampir dalam berkas perkara aquo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban Dermawan Aginta Bangun;

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Johannes Derral Sihombing alias Jo tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah);**Tetap terlampir dalam berkas perkara.**
6. Membebaskan Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 321/Pid.B/2024/PN Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024, oleh kami, Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andriyansyah, S.H., M.H., dan Dicki Irvandi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmayanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Lovian Saro Pengharapan Nikodemus Daeli, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Andriyansyah, S.H., M.H.**

**Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.**

**Dicki Irvandi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Rahmayanti, S.H.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)